

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau nikah berarti terkumpul dan menyatu. Definisi lain menempatkannya dalam konteks ijab qobul, atau akad nikah, yang mengatur bahwa untuk terpeliharanya perkawinan sesuai syariat Islam, sepasang suami istri harus terlebih dahulu menjalin ikatan satu sama lain.¹ Salah satu kemungkinan penafsiran kata "pasangan" dalam Al-Qur'an adalah *Zawwaj*, namun kata ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan pasangan.

Allah menciptakan kita menurut gambar-Nya, suatu spesies sosial yang saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Entah itu pria atau wanita, kita tidak pernah benar-benar betah sendirian. Dalam hal ini kedua makhluk hidup itu mempunyai sifat yang berbeda baik secara fisik ataupun dalam hal pemikirannya. Pernikahan merupakan sebuah naluri yang mana serta kewajiban manusia untuk memperoleh keturunan yang baik, Allah menciptakan manusia dengan berpasangan ada wanita dan pria, dan juga Allah memberikan karunia dalam kehidupan yakni pernikahan yang mana tujuan pernikahan tersebut yaitu untuk melestarikan keturunannya.

Seperti kebanyakan ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, sunatullah tentang pernikahan bersifat universal. Manusia adalah satu-satunya makhluk sempurna yang Tuhan ciptakan.²

¹ Agoes Dar, *Psikologi perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta, PT Grasindo, 2003, Hlm. 154

² Beni ahmad saebani, *perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang*. (Bandung, pustaka setia:2008).hlm 13.

Perasaan keterikatan alami yang dialami seseorang ketika menikah dapat disalurkan dengan cara yang sehat dan damai, sehingga keluarga yang dihasilkan dapat dipenuhi dengan kebahagiaan dan keharmonisan.³ Rasa damai dan tenteram dapat dicapai melalui pengalaman kasih sayang, kasih sayang, dan cinta. Sesuai dengan firman Allah SWT, Al-Qur'an Surah An-Nisa /4:1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (*) وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ * إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya : *“Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari jiwa tersebut Dia menciptakan pasangannya. Dari keduanya, Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang atas nama-Nya kamu saling meminta, serta peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kamu.”*⁴

Pria ataupun wanita berasal dari tempat yang sama, sesuai ayat di atas *min nafsini wahidah*. Artinya suami dan istri punya tanggung jawab dan rasa hormat yang sama dalam rumah tangga. Sejalan dengan kodratnya, umat Islam hendaknya hidup rukun satu sama lain, dan manusia dikaruniai rasa cinta pada lawan jenis yang membuat kita senantiasa berdoa untuk mencegah kerusakan moral dan spiritual.⁵

Keharmonisan rumah tangga merupakan sesuatu yang didambakan setiap orang. Di dalam dan di luar rumah, keluarga yang harmonis hidup dalam

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005)

⁴ An-Nisa, 4:1.

⁵ Nurhadi, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (perkawinan) Di Tinjau dari Maqasid Syariah*, Jurnal UIR Law Reveiw, Vol. 2 No. 2, 2018, 416

kebahagiaan. Pada hakikatnya, janji suci “hidup dan mati” merupakan prasyarat dalam setiap pernikahan. Pasangan harus siap menghadapi tantangan dan merayakan keberhasilan menjadi pasangan suami istri karena pernikahan dilandasi cinta.

Dalam keluarga yang harmonis, setiap orang mengetahui dan menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, serta bekerja sama untuk mencari solusi atas kesulitan. Dan ada satu kesamaan yang dimiliki setiap pernikahan: keinginan untuk berkeluarga. Karena alasan sederhana bahwa memiliki keluarga sering kali dianggap membawa stabilitas dan kedamaian dalam sebuah rumah. Harta paling berharga yang dimiliki sebuah keluarga adalah anak-anaknya. Hanya karena sebagian orang melihat anak-anak sebagai cara baru untuk mencari makan. Sayangnya, impian terliar kita tidak selalu menjadi kenyataan. Secara umum, pernikahan masih jauh dari ideal. Bila semua anggota keluarga merasa puas, bisa dinyatakan bahwa keluarga itu harmonis.

Manusia adalah entitas biologis yang mempunyai kebutuhan dan tujuan untuk berkembang biak sehingga keturunan kita dapat terus ada. Dalam pernikahan, faktor keturunan sangatlah penting, sebagai firman Allah SWT dalam surah al-Kahfi.../18:46 :

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا()

Terjemahannya : *“Kekayaan dan anak-anak adalah hiasan dalam kehidupan dunia, namun perbuatan baik yang abadi memiliki pahala yang lebih besar di sisi Tuhanmu dan lebih layak untuk menjadi harapan.”*⁶

⁶ Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Al-Kahfi, 18:46

Selain itu, mempunyai anak meningkatkan kepuasan perkawinan, yang pada gilirannya memperkuat komitmen dan kualitas hidup di rumah. Bagaimanapun, pernikahan yang bahagia tidak lengkap tanpa anak-anaknya. Masyarakat memandang anak sebagai konsekuensi wajar berikutnya dalam sebuah perkawinan, setelah suami istri. Mereka dipandang sebagai perwujudan cinta, kualitas paling penting untuk pernikahan yang bahagia.

Memiliki anak bukanlah hal yang lumrah bagi setiap pasangan menikah; Faktanya, beberapa pasangan menghadapi tantangan dan hambatan bahkan setelah lama menikah.

Meskipun benar bahwa sebagian besar pasangan menikah ingin mempunyai keluarga suatu hari nanti, kenyataannya tidak semua pasangan bisa hamil. Setiap pasangan harus beradaptasi dengan keluarga besar dan menanggung kritik sosial dari budaya yang menghargai memiliki anak karena ketidaksuburan mungkin membebani secara emosional.⁷ Akibatnya, maka mungkin mengalami harga diri yang rendah, rasa terhina, dan penurunan kemampuan secara keseluruhan untuk mengatasi tekanan hidup. Setiap pasangan suami istri menghadapi rasa malu sosial ketika mereka tidak mampu menghasilkan anak, yang membuat mereka lebih cenderung bertengkar.

Infertilitas merupakan penyebab utama perselisihan perkawinan, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan poligami dan, pada akhirnya, perceraian. Perceraian atau memiliki banyak istri merupakan solusi umum bagi

⁷ Kandung Isvan Shona Pandawati dan Veronika Suprapti, *Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Dewasa Madya yang Tidak Memiliki Anak*, Vol. 1, No. 03, (Desember 2012), 2.

pasangan yang tidak mampu menghasilkan anak, baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Lebih lanjut, hal ini dikelola pada kompilasi hukum Islam (pasal 57 dan 116) dan dalam PP RI No. 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai pengimplementasian UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Pasal 41) yang menunjukkan bahwa seorang istri dapat diceraikan apabila ia secara fisik tidak sanggup untuk melahirkan anak.

Kesan pertama peneliti menunjukkan bahwa sebagian pasangan suami istri di Desa Paron Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kediri, memilih untuk tidak berkeluarga. Meski belum pernah memiliki anak, kehidupan rumah tangga mereka tetap lengkap, tenang, dan bahagia hingga saat ini. Bahkan di zaman sekarang ini, masih banyak pasangan suami istri yang berhasil menjaga perdamaian, memiliki anak yang bahagia, dan menjaga rumah tangga tetap lancar selama puluhan tahun.

Hal ini berbeda dengan norma yang berlaku pada pasangan menikah yang telah bersama selama lebih dari satu dekade; pasangan seperti itu sering kali tetap tinggal bersama di rumah dan dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya anak, seperti beberapa pasangan suami istri yang berada didesa Paron kecamatan Ngasem kabupaten Kediri. Karena penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang tidak mempunyai anak di rumah merasa jauh lebih sulit untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, suami istri mengalami dampak sosial, psikologis, dan emosional ketika tidak memiliki anak.

Inilah mengapa penting bagi para peneliti untuk mempelajari bagaimana pasangan ini berupaya menjaga kedamaian di rumah mereka. Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik dengan kejadian dan masalah yang tampak dengan judul “Pola Relasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Yang Belum Dikaruniai Keturunan (studi kasus di desa paron kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belajar permasalahan yang dijelaskan tersebut bisa diperoleh perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pola relasi suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri?
2. Bagaimana analisis muasyaroh bil ma'ruf terhadap pola relasi suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan?

C. Tujuan Penelitian

Maksud digelarnya analisis ini ialah untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah yang dipertanyakan, ialah :

1. Untuk mencari tahu pola relasi suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.

2. Untuk mengetahui analisis muasyaroh bil ma'ruf terhadap pola relasi suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan.

D. Manfaat Penelitian

Analisis ini diinginkan bisa bermanfaat, baik secara teoritis ataupun praktis bagi pembaca, dan ini ialah uraian mengenai manfaat analisis yang diklasifikasikan manfaatnya menjadi :

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis
 - a. Analisis ini ditujukan untuk mengisi kesenjangan pemahaman dan memberi informasi berguna untuk penelitian masa depan. Secara khusus akan mengkaji bagaimana pasangan suami istri di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menghadapi tantangan menjaga keharmonisan perkawinan dalam rumah tangga yang belum dikaruniai anak.
 - b. Peneliti berharap analisis ini bisa memberi partisipasi bagi kemajuan ilmu hukum dan memberi pencerahan tentang pola hubungan suami-istri dalam rumah tangga yang belum dikaruniai anak di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri khususnya, dan bagaimana mereka mengelolanya. menjaga perdamaian.
2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Penulis sangat berharap jika analisis ini bisa memberi pemahaman dan wawasan lebih mendalam terutama pada khalayak umum dengan pola

relasi suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan.

E. Penegasan Istilah

Ditujukan untuk menghindari kesalahpahaman menafsirkan istilah pada judul di atas diantara peneliti dan pembaca maka peneliti butuh menyatakan pengertian pada judul: Pola Relasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Yang Belum dikaruniai Keturunan (studi Kasus di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri).

1) Penegasan Konseptual

a. Pola dan Relasi

Menurut KBBI, pola berarti model, corak, cara kerja, sistem, bentuk (struktur) yang tetap.⁸ Dan relasi adalah hubungan, kenalan, pelanggan.⁹

b. Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut KBBI keharmonisan adalah perihal (keadaan), keselarasan, keserasian.¹⁰ Dan rumah tangga mengacu pada aktivitas yang berhubungan dengan keluarga yang terjadi di dalam rumah, seperti belanja kebutuhan.¹¹ Dan yang dimaksud peneliti mengenai

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pola> diakses pada tanggal 13 oktober 2022 pukul 19:07 WIB

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi> diakses pada tanggal 13 oktober 2022 pukul 19:10 WIB

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi> diakses pada tanggal 13 oktober 2022 pukul 19:15 WIB

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20tangga> diakses pada tanggal 13 oktober 2022 pukul 19:18 WIB

keharmonisan rumah tangga yaitu bubungan suami istri untuk mempertahankan hubungan dalam kekeluargaan agar tetap utuh.

2) Penegasan Operasional

Saat melakukan penelitian, konfirmasi operasional sangat penting untuk menetapkan parameter. Berikut penegasan operasional dari judul “Pola Relasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Yang Belum Dikaruniai Keturunan sebagai Studi Kasus di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”.

F. Sistematika Pembahasan

Keenam bab yang menyusun sistematika kajian skripsi ini saling berkaitan untuk memberikan gambaran temuan secara utuh dan runtut.¹² Berikut adalah ikhtisar metodologi yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab pertama, Informasi latar belakang, deskripsi masalah, tujuan analisis, keuntungan analisis, pengertian terminologi kunci, dan diskusi terstruktur merupakan bab pertama yang berfungsi sebagai pendahuluan.

Bab kedua, akan menemukan tinjauan literatur yang menghimpun kajian-kajian teoritis mengenai topik-topik seperti pernikahan, keharmonisan, keluarga yang dikaruniai tanpa keturunan, dan hasil-hasil kajian tersebut di masa lalu.

¹² Maftukhin, et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Nganjuk: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 5.

Bab ketiga, metode analisis dirinci. Metode-metode tersebut antara lain sebagai berikut: desain analisis, lokasi analisis, kehadiran peneliti, sumber data, metodologi analisa data, verifikasi validitas hasil, dan tahapan penelitian.

Bab keempat, ialah hasil analisis yang mencakup, penjelasan data pola relasi suami istri dalam keharmonisan rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan melalui wawancara pada narasumber yang sudah ditunjuk oleh peneliti dan hasil analisis lainnya.

Bab kelima, ialah bahasan yang isinya analisa teori muasyaroh bil ma'ruf hingga sesuai dengan fokus penelitian.

Bab keenam, bab enam mengambil kesimpulan dari seluruh pembicaraan bab-bab sebelumnya dan mencakup gagasan-gagasan yang diantisipasi penulis serta kritik yang membangun. Kemudian, pengetahuan dan wawasan, berupa temuan dan rekomendasi, juga dapat mengambil manfaat darinya.